



**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

## **PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENETAPKAN HAK ASUH DAN PEMBEBANAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN**

Ni Kadek Sintia Antari<sup>1)</sup>, I Wayan Agus Vijayantera<sup>2)</sup>  
<sup>1,2)</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar  
Email : [agus.vije@unmas.ac.id](mailto:agus.vije@unmas.ac.id)

### **Abstract**

*In Court Decision Number 477 / Pdt.G / 2020 / PN Dps, the Judge stated that the marital relationship between the Plaintiff and the Defendant broke up because the divorce and child custody rests with the Plaintiff, namely his father, while still giving the Defendant the opportunity as his biological mother to be able at any time. give love to the child. The problem in this research is the implementation of law and legal considerations of judges in determining child custody and granting child support rights due to divorce. The method in this research uses a method with the type of sociological or empirical legal research. The conclusion of this study is that the rights of foster children and the right to support for children after divorce have actually been regulated in Article 41 point b and c of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Judges as the main actor and in their role in creating ideal justice, in the case of implementing the fulfillment of children's livelihoods after the break-up of marriage due to divorce, of course carry out many interpretations as well as paying attention to the principle of appropriateness and the principle of ability to determine proportionality and the measure of how much obligation the father must bear.*

*Keywords: custody, livelihood, divorce*

### **Abstrak**

Pada Putusan Pengadilan Nomor 477/Pdt.G/2020/PN Dps, Hakim menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan hak asuh anak berada pada Penggugat yaitu ayahnya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya untuk setiap saat dapat memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi hukum serta pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak dan pemberian hak nafkah anak akibat terjadinya perceraian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hak anak asuh dan hak nafkah pada anak pasca perceraian sebenarnya sudah diatur pada Pasal 41 point b dan c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim sebagai aktor utama dan dalam peranannya dalam penciptaan

keadilan yang ideal, dalam kasus implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusannya perkawinan karena perceraian, tentunya melakukan banyak interpretasi juga memperhatikan asas kepatutan dan asas kemampuan dalam menentukan proporsional serta ukuran takaran seberapa banyak kewajiban yang harus ditanggung oleh ayah.

Kata Kunci: Upaya, Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja

### **A. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>1</sup>

Pada Pasal 1 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh

karena itu, suatu perkawinan yang dibangun dengan suatu perjanjian di antara suami dan istri untuk membangun suatu keluarga haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian. Tetapi jika, perkawinan yang di dalamnya kemudian diketahui telah dilakukan dengan penipuan dan pemaksaan atau ancaman bisa dilakukan upaya perceraian.

Perceraian merupakan pintu darurat atau alternatif terakhir yang bisa dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan<sup>2</sup>. Dengan adanya perceraian terhadap suami istri menimbulkan akibat hukum yang akan muncul. Salah satunya akibat hukumnya adalah terkait persoalan menetapkan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan termasuk pula persoalan kewajiban menafkahi

---

<sup>1</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, CV. Citra Utama, Yogyakarta h. 29.

---

<sup>2</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, 2016, *Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, h. 19.

anak pasca terjadinya perceraian. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak adalah:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Akibat hukum terhadap anak ialah, apabila terjadi perceraian maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Jadi bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana bapak

kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut. Akibat hukum terhadap bekas suami Pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas istri.

Sehingga pemenuhan hak-hak anak masih terdapat tetapi ada sebagian besar orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraianya. Akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas- fasilitas penunjang lainnya. Terlebih lagi ketika orang tuanya sudah memiliki keluarga baru, sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk memenuhi hak-hak anaknya. Meskipun orang tua sudah tidak lagi dalam satu keluarga akan tetapi persoalan hak- hak anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain selain kedua orang tuanya.

Pertimbangan yang di dalamnya memuat dasar penentuan jumlah nafkah anak hampir pasti menggunakan terminologi “layak” dan “adil” yang sangat subjektif sehingga perlu didukung dengan data-data atau konsideran pendukung yang mengarah kepada sifat objektifnya. Penentuan “kelayakan” dan “keadilan” nilai suatu beban nafkah anak sudah seharusnya tidak hanya bersandar pada perasaan “keadilan” dan “kelayakan” Hakim semata namun didasarkan dan didukung pada data-data kuantitatif non faktual, akurat dan terukur yang menggambarkan secara utuh mengenai profil atau keadaan senyatanya dari kebutuhan riil anak dengan kemampuan finansial dari sang ayah.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi bahwa “Orang tua adalah yang pertama-tama

bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”. Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.<sup>4</sup>

Dalam pasal 105 huruf (a) berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” itu berarti, pada dasarnya apabila terjadi perceraian, maka hak asuh anak untuk anak-anak yang belum dewasa (belum berumur 12 tahun) jatuh ketangan ibu dari anak tersebut. Sedangkan jika anak tersebut

---

<sup>3</sup> M. Natsir Asnawi, 2016, *Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 5 No.3 ISSN: 331 – 350, h. 1.

---

<sup>4</sup> Rukiah M. Ali dan Zakki Fikri Khairuna, 2017, *Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 2 ISSN: 2549 – 3132.

sudah dewasa, maka diserahkan kepada keputusan anak tersebut apakah memilih bersama ibunya atau bersama ayahnya. Berkenan mengenai hak asuh anak yaitu dibawah kekuasaan ibunya jika anak tersebut masih berumur dibawah 12 tahun.

Pada Putusan Pengadilan Nomor 477/Pdt.G/2020/PN Dps, dalam perkara ini Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan sekaligus menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan hak asuh anak berada pada Penggugat yaitu ayahnya, hingga anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya untuk setiap saat dapat memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut.

Dalam putusan pengadilan dan dari penelitian-penelitian tersebut disini adanya ketidakjelasan dalam hak asuh anak dan nafkah anak pasca perceraian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka menarik dalam membahas tentang **“Pertimbangan Hukum**

**Dalam Menetapkan Hak Asuh Dan Pembebanan Nafkah Anak Pasca Perceraian”** serta dengan cara melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Denpasar.

### **B. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif pada umumnya, termasuk pula di dalamnya penelitian ilmu hukum bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau kelompok tertentu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>5</sup> Sehingga dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah data primer, dan data sekunder, yang pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis yang di gunakan secara kualitatif.

### **C. Hasil Pembahasan**

---

<sup>5</sup> Program Studi Ilmu Hukum, 2017, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar, h. 47.

**1. Implementasi Hukum Terhadap Pemberian Hak Asuh dan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Dalam Suatu Pengadilan**

Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.<sup>6</sup>

Pemenuhan pemberian nafkah merupakan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, baik itu berupa makan, minum, pakaian dan tempat tinggal serta pendidikan. Bagi seorang ayah memberikan nafkah hukumnya wajib, apabila seorang ayah tidak menfkahi anaknya berarti seorang ayah telah melanggar perintah Allah. Hukum Nafkah ini merupakan kewajiban bagi suami terhadap istri, ayah terhadap anak-anaknya. Nafkah

adalah kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya ketika anak belum dewasa dan belum mampu membiayai kehidupannya. Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Kony Hartanto beliau menyampaikan bahwa dalam hal ini perkawinan diatur dalam pasal 38 dan pasal 74 tentang perkawinan sementara pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 2004, jadi jika terdapat kasus perceraian kemudian dilihat terlebih dahulu si anak nya jika usia anaknya dibawah 4/5 tahun maka pertimbangannya adalah masih membutuhkan ibunya, jika anak memang dekat dengan ibunya maka hak asuh akan diberikan kepada ibunya. Atau berdasarkan yurisprudensi nomor 423 dimana anak dibawah umur akan diberikan hak asuhnya kepada ibunya. Namun Dalam penetapan Hak asuh anak juga dipertimbangkan Pula hukum adat sendiri di mana sistem kekeluargaan adat Bali menganut sistem kekerabatan

---

<sup>6</sup> Zainnudin Ali, 2002, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesi Baru , Palu, h. 908

Patrilineal. Sistem ini menghubungkan anak dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara uniteral. Dalam masyarakat patrilineal keturunan dari pihak bapak dinilai memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan terhormat sehingga kemungkinan besar juga muncul hak asuh anak ada pada keluarga ayah sehingga selain hukum nasional hukum adatpun ikut diangkat sebagai pertimbangan penetapan hak asuh dan tidak menutup. Kemungkinan bahwa hak asuh kadang diberikan kepada keluarga ayah.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut ayah wajib memberikan biaya nafkah kepada anaknya setiap bulan. Sedangkan dalam hak asuh anak diberikan kepada ibunya. Demi kepentingan si anak maka orang tua wajib memberikan asuhan sebaik-baiknya. Diantara itu adapun hikmah pemeliharaan anak oleh ibunya. Pertama, dalam soal kehidupan ke masyarakat, fungsi perempuan berbeda dari laki-laki. Bantuan kasih sayang

terhadap anak dan pendidikan anak lebih utama diserahkan kepada ibu. Keistimewaan ibu dalam hal ini sangat dibutuhkan pada masa kanak-kanak. Kedua, ibu lebih banyak bergaul dengan anak dibanding ayah dan lebih tahu dalam soal pakaian, makanan, minuman serta kesehatan dan lain-lain. Hikmah pengasuhan anak laki-laki sampai tujuh tahun dan anak perempuan sembilan tahun, karena anak laki-laki pada usia tujuh tahun telah dapat membantu dirinya untuk memulai mengetahui tentang sesuatu, tata cara sopan santun atau bergaul dengan lingkungan. Adapun anak perempuan sampai sembilan tahun karena ia memerlukan waktu yang agak panjang untuk bisa memelihara dirinya. Dalam hal ini ibu lebih banyak mengerti keadaan anak perempuan.<sup>8</sup>

Pada dasarnya ayah bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa anak-anak yang sering menjadi korban dalam perceraian, masih belum cukup

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Kony Hartanto di Pengadilan Negeri Denpasar pada 14 Januari 2020 pukul 11.00 WITA

---

<sup>8</sup> Yaswirman, 2013, *Hukum Keluarga*, Rajawali Press, Jakarta, h. 247.

umur, maka hak asuh anak merupakan solusinya dalam masalah ini. Hak asuh anak adalah memelihara seorang anak yang belum bisa hidup mandiri, yang meliputi biaya pendidikan ataupun biaya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dirumuskan garis hukumnya dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan

dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Perlu digaris bawahi pada point c yang menentukan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas ayah untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bekas bagi istri. Pasal ini tidak serta merta mewajibkan bekas istri untuk menanggung biaya penghidupan anak. Karena pada point b sudah jelas sekali bahwa sang bapaklah yang berhak menanggung semua biaya penghidupan anak. Jadi, tugas seorang istri pada pasal ini adalah sebagai orang yang dekat dengan anak, yang tugasnya mendidik, memberi perhatian, kasih sayang dan memberikan dorongan kepada anak kepada hal kebajikan. Walaupun

---

<sup>9</sup> Ali Zainuddin, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 66-67.

seorang Istri ingin memberikan biaya penghidupan itu hanya sekedar membantu bekas ayah saja, karena peran pencari nafkah utama adalah seorang ayah.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Dan Pemberian Hak Nafkah Anak Akibat Terjadinya Perceraian**

Hakim harus mampu secara komparatif analisis dalam mengkaji antara nilai kepatutan dan keadilan yurisprudensi dibanding apa yang dirumuskan undang-undang yang bersangkutan. Untuk dapat melakukan komparatif analisis yang terang dan jernih, sangat dibutuhkan antisipasi dan wawasan profesionalisme.<sup>10</sup>

Putusan secara pengertian umum merupakan pernyataan Hakim, bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan Hakim di depan

pesidangan.<sup>11</sup> Hal yang dinyatakan oleh Syarif Mappiasse yang menyatakan bahwa asas yang terkandung dalam suatu putusan yaitu adanya alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara jelas dan terperinci serta harus memuat pasal-pasal.<sup>12</sup>

Pertimbangan hukum menjadi pertanggungjawaban hakim terhadap putusan yang telah dilahirkannya. Baik putusan yang berkaitan dengan perkara perdata, pidana, tata usaha negara dan putusan yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Militer tidak terlepas dari pertimbangan yang menjadi dasar bagi hakim dalam mempertimbangkannya. Termasuk di dalamnya dalam memutuskan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian orangtuanya. Hal yang sama juga diterapkan oleh hakim dalam memutuskan hak pengasuhan anak dalam memutuskan putusan sebagaimana yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Untuk itu, berikut ini akan dikemukakan terlebih dahulu pertimbangan hakim, kemudian akan

---

<sup>10</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, 2011, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 46

---

<sup>11</sup> Wahyu Muljono, 2012, *Teori Dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 137.

<sup>12</sup> Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Pranada Media Group, Jakarta, h. 41.

dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan teori-teori yang terdapat dalam ilmu hukum.

Setiap orang tua memiliki tanggung jawab bagi pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anaknya. Pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan si anak, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kony Hartanto beliau menyampaikan bahwa pertimbangan Hakim dalam Menentukan Hak Asuh adalah secara psikologi adalah kebutuhan si anak lebih dominan adalah terhadap ayah atau ibunya, sementara secara yuridis adalah perimbangannya yurisprudensi kemudian kebutuhan anak merupakan yang paling utama yang dijadikan penentu dalam penetapan hak asu anak itu sendiri.<sup>13</sup>

Berdasarkan Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PN Dps para pihak sudah dinyatakan resmi telah bercerai, bahwa pertimbangan hakim untuk

mengabulkan perceraian tersebut adalah terjadi percekcoakan yang terus menerus dikarenakan perbedaan visi dalam menjalani bahtera rumah tangga. Alasan pertengkaran tersebut karena suami dan istri tersebut sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan karena jarang berkomunikasi.

Dari putusan perceraian itu diputuskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh penggugat sebagai ayah dari anak tersebut tetap menjadi tanggungjawab penggugat hingga anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan kesempatan kepada tergugat selaku Ibu kandungnya untuk setiap saat dapat memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka karenanya dikabulkan seluruhnya dengan verstek. bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara. Dalam

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Kony Harantos di Pengadilan Negeri Denpasar pada 14 Januari 2020 pukul 11.00 WITA

penentuan hak asuh terhadap anak dapat dilihat dari beberapa faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim yaitu :

1. Apabila anak masih dibawah umur maka hak asuh anak akan diutamakan kepada pihak ibu.
2. Apabila selama proses sidang anak berada di pihak ayah maka hak asuh anak bisa jadi jatuh kepada ayah dengan syarat pihak ayah harus tetap memperbolehkan komunikasi antara ibu dan anak dengan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak keberatan dengan putusan hakim terkait hak asuh anak maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatan saat sidang dengan memberikan alasan yang jelas dan dapat dibuktikan atau dapat dipertanggung jawabkan.
4. Tentang pembebanan biaya hidup anak majelis hakim akan melihat dari segi ekonomi kedua orang tua artinya majelis hakim akan memutuskan kepada pihak yang ekonominya

lebih mampu namun, apabila kedua ekonomi orang tua anak tersebut mampu maka kedua belah pihak berhak menggunakan kesepakatan bersama.

5. Jika dikaitkan dengan hukum adat Bali bahwa anak yang dilahirkan laki-laki adalah purusa yaitu akan bertanggungjawab meneruskan hak dan kewajiban dari ayahnya, baik dari sisi adat maupun dari sisi agama. Jika dilihat menurut hukum adat. Hak asuh jelas seharusnya ikut bapak, hak disini diartikan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan anak dan status hukum adalah anak bapak karena masyarakat hindu khususnya di Bali menganut sistem patrilineal. Artinya anak yang lahir adalah anak bapak yang nantinya akan melanjutkan bapak demikian

warisnya akan jatuh ketangan anak asuh lakinya saja.<sup>14</sup>

Dalam data putusan yang penulis dapatkan yaitu putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PN Dps dimana dalam putusan cerai tersebut hak asuh dan hak nafkah anak tetap menjadi tanggungjawab ayah anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan kesempatan kepada Ibu kandungnya untuk setiap saat dapat memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh dan hak nafkah anak pasca perceraian adalah kesanggupan suami sebagai ayah anak tersebut untuk memenuhi hak asuh dan hak nafkah anak tersebut.

#### **D. Simpulan**

##### **1. Simpulan**

1.1 Hak anak asuh dan hak nafkah pada anak pasca perceraian sebenarnya sudah diatur pada Pasal 41 point b dan c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.2 Hakim sebagai aktor utama dan dalam peranannya dalam penciptaan keadilan yang ideal, dalam kasus implementasi pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian, tentunya melakukan banyak interpretasi juga memperhatikan asas kepatutan dan asas kemampuan dalam menentukan proporsional serta ukuran takaran seberapa banyak kewajiban yang harus ditanggung oleh ayah.

#### **2. Saran**

1.1 Meskipun terjadi sebuah perceraian dalam sebuah hubungan perkawinan baiknya seorang yang pernah berkeluarga dan mempunyai seorang anak/keturunan tetap mengingat dan memperdulikan hak anak tersebut baik hak dalam nafkah ataupun hak kasih sayang yang orang tua harus berikan kepada anak tersebut untuk membantu tumbuh kembang anak tersebut

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Gede Putra Astawa, di Pengadilan Negeri Denpasar, pada 14 Januari 2021, pukul 11.00 WITA

hingga sang anak dewasa atau bisa mandiri demi menghindari terjadinya anak sebagai korban dari perceraian orang tuanya.

1.2 Hakim sebagai aktor utama dan dalam peranannya dalam penciptaan keadilan yang ideal, sebaiknya lebih selektif dan teliti lagi terhadap pengambilan/pemberian keputusan terkait hak asuh anak pasca perceraian mengingat anak tersebut harus terjamin hak-haknya baik hak nafkah maupun hak kasih sayang dari kedua orang tuanya agar anak tersebut bisa terhindar menjadi korban dari perceraian orang tuanya.

Program Studi Ilmu Hukum, 2017, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar

Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Pranada Media Group, Jakarta

Wahyu Muljono, 2012, *Teori Dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, CV. Citra Utama, Yogyakarta

Yaswirman, 2013, *Hukum Keluarga*, Rajawali Press, Jakarta

Zainnudin Ali, 2002, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesi Baru , Palu,

## Daftar Pustaka

### Buku

Ahmad Kamil dan Fauzan, 2011, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media Group, Jakarta

Ali Zainuddin, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Djoko Imbawani Atmadjaja, 2016, *Hukum Perdata*, Setara Press, Malang

### Jurnal

M. Natsir Asnawi, 2016, *Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 5 No.3 ISSN: 331 – 350,

Rukiah M. Ali dan Zakki Fikri Khairuna, 2017, *Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 2

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

ISSN: 2549 – 3132.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
tentang Perkawinan Tambahan  
Lembar Negara Republik  
Indonesia Nomor 3019.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  
1975 tentang Perceraian  
Perkawinan Tambahan Lembar  
Negara Republik Indonesia  
Nomor 12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
2002 Tentang Perlindungan Anak  
Tambahan Lembar Negara  
Republik Indonesia Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979  
Tentang Kesejahteraan Anak  
Tambahan Lembar Negara  
Republik Indonesia Nomor 3143.